

TESIS
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN
DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN



OLEH:

TAUPAN RIZA P.
NIM. 031914153005

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN PENYELSAIAN
KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI KEPOLISAN**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya**

OLEH:

**TAUPAN RIZA P.
NIM. 031914153005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Teste ini Telah diselesaikan, Tanggal 14 oktober 2021

Orisk

Pembimbing Pertama



Andika Pambolina, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198101131989111002

Pembimbing Kedua



Satria Aprilanta, S.H., LL.M., LL.M.
NIP. 198304072005011001

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Akhena Tri Utami, S.H., M.Hum.
NIP. 1964010719890328

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan penguji
pada tanggal 24 oktober 2022**

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.

**Anggota : Riza Alifianto Kruniawan, S.H., MTCP.
Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.
Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- ❖ Nama : Taupan Riza P
- ❖ N I M : 031914153005
- ❖ Alamat/No. Tlp. : Ngagel, Kecamatan Wonokromo Surabaya/085238798177

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Senin 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Taupan Riza P

NIM. 031914153005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt atas kuasanya yang telah memberikan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul penyelesaian tindak pidana penganiayaan menggunakan keadilan restoratif. Dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis 1 yang dengan kesabarannya membimbing penulis serta memberikan ide dan arahan yang berarti dalam penulisan tesis ini.
5. Sapta Aprilianto, S.H.,M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Tesis 2 yang dengan kesabarannya membimbing penulis serta memberikan ide dan arahan yang berarti dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Bambang Suheryadi S.H. M.Hum. selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis Pertama yang dengan kesabarannya memberikan masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis Kedua yang dengan ketegasan, ketelitian, kesabaran dan waktunya terus

meningkatkan. Penulis juga terus mengembangkan kemampuan diri Serta terus meningkatkan motivasi agar Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Dr. Aswadi, S.H., M.H., Riza Affan Kurniawan, S.H., M.T.P., Polina Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., L.L.M., selaku dosen pengaji yang dengan kesabaran dan memberikan bimbingan, serta dan kritik yang membangun sangat pebantu tesis ini.
9. Kedua Orang Tua yang tak henti hantinya mendukung, memberi dorongan semangat, dan kasih sayangya sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik.
10. Teman-teman MBH UNAIR khususnya dari kelas paralel.

Dengan segala kecermatan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Semoga di kerendahan hati, penulis dapat lebih meningkatkan lagi kesempurnaan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca guna menambah khasanah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

Surabaya 24 Oktober 2021



Taupan Riza P.S.H.
NIM: 031904153805

8.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1532 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

Undang-Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)

Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Model pendekatan keadilan restoratif yang digunakan dalam kasus perkara No LP/B/118/III/2022/POLSEKGUBENG/POLRESTABESSURABAYA/POL DAJAWATIMUR.....	51
Bagan 2: Model pendekatan keadilan restoratif yang digunakan dalam kasus perkara no LP/B/06/II/2018/JATENG/RES.PBG/SEK.MREBET.....	58

ABSTRAK

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian, kedudukan Peraturan Polri sebagai dasar hukum penggunaan keadilan restoratif dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa mekanisme pendekatan restoratif sebagai pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian dilakukan pada tahap penyidikan dengan terlebih dahulu penyidik kepolisian mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana penganiayaan memenuhi syarat materil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021. Apabila suatu tindak pidana penganiayaan memenuhi syarat materil barulah ditawarkan kepada para pihak apakah ingin menyelesaikan perkara tindak pidana yang mereka hadapi melalui jalur litigasi atau menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam tahap ini pihak penyidik juga memberikan informasi terkait apa keunggulan penyelesaian menggunakan pendekatan restoratif justice dari pada penyelesaian masalah melalui jalur litigasi. Dan setelah itu apabila para pihak setuju untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka pihak penyidik akan meminta para pihak untuk memenuhi syarat-syarat formil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021, setelah syarat-syarat formil tersebut terpenuhi maka pihak penyidik selanjutnya akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SPPP dan diakhiri gelar perkara khusus, yang menandai bahwa kasus tindak pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif telah selesai.

Terkait kedudukan peraturan Polri dalam sistem perundang-undangan dan jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa Peraturan Polri termasuk jenis peraturan perundang-undangan sesuai perluasan makna peraturan perundang-undangan yang ada dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU no 12 tahun 2011, yang mana untuk kedudukannya setara dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan lembaga-lembaga lain seperti MA dengan PERMA dan Kejaksaan dengan PERJA. Untuk tindak pidana penganiayaan yang seharusnya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan interpretasi sistematis antara lain yaitu, semua tindak pidana penganiayaan biasa terkecuali yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 1 dan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan tindak pidana penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat.

Kata Kunci: Tindak pidana penganiayaan, keadilan restoratif, Restorative Justice

ABSTRAC

Issues that raised on this research is mechanism restoratif justice as approach that used to solve criminal act of persecution, position Indonesian Police Regulation on Indonesian rules sistem and Criminal act of persecution that can be resolve with Restorative Justice approach.

From this research author gained result that mechanism restoratif justice as approach that used to solve criminal act of persecution on Indonesian police is do on investigation phase, for the first phase officer will consider that criminal act can be solve or not with restoratif justice based on Indonesian Police Regulation number 8 of 2021. If criminal act of torture fulfill materiel condition on that regulation, officer will offer to each side to solve the criminal act of persecution with restorative justice approach of with litigation method. If each side agree, officer will ask to each side to fulfill formal condition of Indonesian Police Regulation number 8 of 2021, and after that officer will make letter about investigation has been stop and end with special degree of matter, that give sign criminal act of persecution is solve with restorative justice approach.

For the position Indonesian Police Regulation on Indonesian rules sistem, author gained result that a Indonesian Police Regulation is one of a Rules as appropriate with extended mean of rules that mention on Article 8 section 1 and 2 Law of Republic Indonesia number 12 of 2011 concerning making Rules, and for the position, an Indonesian Police Regulation equal with regulation that make by another organization like Supreme Court and Judiciary. Criminal act of persecution that can be resolve with restorative justice approach based on this research is criminal act of persecution that fulfill condition based on systematic interpretations and the result of the systematic interpretation gained some of criminal act persecution can be solve with restorative justice approach is criminal act of persecution mention on article 351 paragraph a and b, article 352, 353 KUHP, criminal act of persecution with plan, but not caused serious injury.

Key Word: Criminal act of persecution, Restorative Justice, Criminal act resolve.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Teoretik	8
1.6 Metode Penelitian	22
1.7 Sistematika Penulisan	26

BAB II MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

2.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ditingkat Penyidikan Di Kepolisian.	27
2.1.1 Menggunakan Pendekatan Retributive Justice	27
2.1.2 Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	34
2.2 Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	49
2.2.1 Perkara No: LP/B/118/III/2022/POLSEKGUBENG/POLRESTABESSURABAYA/P OLDAJAWATIMUR	49

BAB III KEDUDUKAN PERATURAN POLRI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DAPAT DISELESAIKAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	58
3.1 Kedudukan Peraturan Polri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan.....	58
3.1.1 Peraturan Polri Sebagai Dasar Hukum Penggunaan keadilan restoratif di Kepolisian.....	58
3.1.2 Kedudukan Peraturan Polri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 2011	64
3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dapat Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	72
3.2.1 Berdasarkan Peraturan Polri no 8 tahun 2021	72
3.2.2 Berdasarkan Interpretasi Sistematis antara Aturan-Aturan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Mengatur tentang Penggunaan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	82
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Saran	93
DAFTAR BACAAN	94